

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin

---

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>32</sup>

Seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga "*toerekenbaarheid*", *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155-156.

<sup>33</sup> Ibid.

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

## **2. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

---

<sup>34</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1996, hlm. 245.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>35</sup>

### 3. Kesengajaan

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>36</sup>

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 165

<sup>36</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 174-176

perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka:

- a. harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
- b. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.<sup>37</sup>

#### **4. Kealpaan**

Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>38</sup>

#### **5. Alasan Penghapus Pidana**

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya

---

<sup>37</sup> Moeljatno, Op. Cit., hlm. 172-173

<sup>38</sup> Ibid.

yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Disini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).<sup>39</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

- a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 6.

undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dipastikan tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan agar terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang terdakwa atau pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.<sup>41</sup>

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Untuk itu membicarakan mengenai pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, kita juga akan membicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pidana**

Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta , 1987, hlm. 75.

<sup>42</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

*“Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreading, van wege den staat als hander openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

Artinya :

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.”

Hukum Pidana menurut Van Hattum :<sup>43</sup>

“Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang bersifat khusus berupa hukuman.”

## 2. Pidana

### a. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana

---

<sup>43</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 3.

umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pidanaaan diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dan M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidanaaan, bahwa pidanaaan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Pidanaaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;
- 4) Pidanaaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaaan itu signifikan dalam etika;
- 6) Tingkat atau jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelanggar), motif dan dorongannya.

Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103

---

<sup>44</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hlm. 34.

KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP yaitu :<sup>45</sup>

a) Pidana Pokok, terdiri dari :

- (1) Pidana Mati;
- (2) Pidana Penjara;
- (3) Pidana Kurungan;
- (4) Pidana denda;
- (5) Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

b) Pidana Tambahan, terdiri dari :

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman keputusan hakim.

b. Teori Pidana

1) Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm. 183.

masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>46</sup>

## 2) Teori Relatif (*nisbi*)

Pidana itu sesuatu yang perlu, noodzakelijk, suatu keharusan, certainly. Menurut teori ini maka dasar hukum dari pidana itu adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Karena itu pula tujuan pidana adalah mencegah atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Dalam teori relatif ini pidana itu dapat berupa :

- a) Bersifat menakutkan;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, op.cit., hlm. 187.

### 3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>47</sup>

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *–strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali, op.cit, hlm. 191-192.

pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangam sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>48</sup>

Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.<sup>49</sup>

Menurut Moeljatno mengenai tindak pidana :<sup>50</sup>

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Menurut Pompe :<sup>51</sup>

*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

<sup>49</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

<sup>50</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

<sup>51</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :<sup>52</sup>

- a. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang);
- b. Unsur objektif, yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Semua tindak pidana baik yang termuat didalam maupun diluar KUHP, terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) dan golongan pelanggaran (*overtredingen*). Didalam KUHP segala jenis kejahatan dimuat dalam Buku II dan segala jenis pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP. Diluar KUHP penggolongan seperti ini bias

---

<sup>52</sup> R. Abdoel Damali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 175.

ditemukan pada peraturan-peraturan pidana khusus seperti. UU No. 7/drt/1955 tentang TPE, Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana suap, Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan seterusnya (berdasarkan ketentuan didalam Pasal 103 KUHP), dengan *asas lex specialis derogat lex generalis*.<sup>53</sup>

## **D. Kepolisian**

### **1. Pengertian polri**

Polri adalah polisi republik Indonesia, Istilah polisi berasal dari kata *politeia* yang berarti segenap usaha pemerintahan untuk mengatur masyarakat dan perlindungan hak– hak anggota masyarakat itu sendiri.<sup>54</sup>

Pada awalnya Polri dan TNI berbeda dalam satu institusi yang sama yaitu ABRI, namun sejalan dengan perkembangan dengan ditetapkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia, ditetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian terpisah namun tetap memiliki tugas sebagai komponen dalam pertahanan negara.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hlm. 1-2.

<sup>54</sup> R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1971, hlm. 18.

<sup>55</sup> Pasal 1 Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Charles Relth dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye of History* mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris “*Police Indonesia the English Language came to mean of for improving ordering communal existence*” yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama.<sup>56</sup>

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>57</sup>

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-

---

<sup>56</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, Hlm. 5.

<sup>57</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 18.

jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>59</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Hlm. 763.

- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>60</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Polri**

Mengenai tugas dan wewenang polisi di atur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

### **a. Pasal 13**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>60</sup> Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 32.

b. Pasal 14

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
  - g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf F diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya wewenang polri tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

c. Pasal 15

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
  - f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i) mencari keterangan dan barang bukti;
  - j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

d. Pasal 16

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h) mengadakan penghentian penyidikan;
  - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepadapenuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### 3. Etika dan Kode Etik Kepolisian

Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.<sup>61</sup>

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat metncerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

---

<sup>61</sup> Wiranata, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 48.

Etika dan kode etik Kepolisian sudah sangat jelas kedua hal ini telah tertuang kedalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Perkapolri No.14 Tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segala tingkah laku anggota Kepolisian Republik Indonesia tanpa terkecuali. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 Perkapolri ini bertujuan :<sup>62</sup>

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

Adapun yang di atur dalam perkapori ini seperti yang terdapat dalam pasal 4 yaitu meliputi :

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus

---

<sup>62</sup> Perkapolri No. 14/2011.

juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk :<sup>63</sup>

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat;
- b. Mencapai sukses penugasan;
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat;
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, polisi harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Adapun menaati peraturan tersebut adalah bagian penegakan hukum itu sendiri seperti menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu .<sup>64</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang;

---

<sup>63</sup> Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hlm.54.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 5

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menegakan hukum itu sendiri polisi haruslah melakukan upaya-upaya guna mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh polisi, Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian ada 2 seperti menurut C.H Niew Huis yaitu :<sup>65</sup>

Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta Lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi Represif atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana dan menangkap pelaku-pelakunya dan kepada penyidik untuk penghukuman. Sebagaimana telah

---

<sup>65</sup> Jend. Pol (Purn) Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 110-111.

disebutkan diatas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

## **E. Senjata Api**

### **1. Pengertian senjata api**

Menurut Pasal 1 poin 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>66</sup>

Senjata api (*firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern

---

<sup>66</sup> Pasal 1 Perkapolri 8/2012.

menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>67</sup>

Dalam kepemilikan senjata api, diperlukan anggota polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api, karena professionalism erat kaitannya dengan kinerja anggota polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.

## **2. Peraturan Penggunaan Senjata Api**

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa: Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar

---

<sup>67</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api).

diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.<sup>68</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) PerkaPolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

---

<sup>68</sup> Pasal 47 Perkapolri 8/2009.

- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api seperti yang terdapat pada pasal 13 Surat izin pemakaian senjata api (termasuk idzin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.<sup>69</sup>

Tidak kurang juga pentingnya bahwa harus ada inisiatif dari masyarakat secara individu atau kelompok tanpa perlu menunggu polisi untuk menelaah dan memperbaiki layanannya. Hal itu juga berarti melalui semangat pemberdayaan dan rasa memiliki hak mengatur dirinya sendiri, masyarakat lalu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap masalah-masalah yang tampak tak bermakna namun sebenarnya merupakan aspek penting dari pemberantasan kejahatan dan peningkatan kualitas hidup.

Seperti yang di ungkapkan khaerul Fahmi yaitu :<sup>70</sup>

“Reformasi di tubuh Polri memang harus diawali dengan perubahan paradigma baik sikap, pikiran dan tindakan dari penguasa menjadi abdi. Dalam jangka pendek, reformasi yang telah dilakukan seperti perubahan status menjadi sipil, perubahan kepangkatan,

---

<sup>69</sup> UU No. 8/1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

<sup>70</sup> Khaerul fahmi, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

perubahan doktrin dan sistem pendidikan perlu dibarengi dengan perbaikan materiil, fasilitas dan pelayanan. Prosedur pelaporan dan pelayanan perlu disederhanakan dan ditertibkan sehingga trauma masyarakat akan prosedur pelaporan yang berbelit-belit dan adanya kemungkinan pelapor dituntut, atau dituduh sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bisa dihilangkan. Penginformasian berbagai macam program layanan baru kepolisian dan perkembangan pengungkapan kasus-kasus perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dapat dan telah dilakukan oleh polisi.”

